

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap Mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Muhammad Ashari¹, Ardiansah², Andrizal³

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
arreydaenk@gmail.com

Submitted: 09th July 2025 | **Edited:** 24th August 2025 | **Issued:** 01st September 2025

Cited on: Ashari, M., Ardiansah, A., & Andrizal, A. (2025). Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap Mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1437-1445.

ABSTRACT

The implementation of the presidential threshold in Indonesia has long been debated for its impact on political representation and democratic fairness. As a response to ongoing criticism, the Constitutional Court issued Decision No. 62/PUU-XXII/2024, which annulled Article 222 of Law No. 7 of 2017 concerning the requirement for political parties or coalitions to meet a minimum seat or vote percentage to nominate presidential and vice-presidential candidates. This study explores the legal consequences of that ruling on Indonesia's presidential nomination system. Using a normative juridical method with qualitative analysis, the research is based on constitutional interpretation, relevant statutory provisions, and scholarly perspectives on constitutional law and judicial review. The ruling emphasizes the incompatibility of the threshold with the principle of popular sovereignty and reaffirms the Constitutional Court's function as the guardian of constitutional rights. The elimination of the threshold opens broader access for political parties to participate in presidential nominations, increases leadership choices for voters, and challenges the dominance of major parties. Nevertheless, the decision also demands prompt legislative reforms and institutional readiness to ensure a smooth transition toward a more inclusive and democratic electoral process.

Keywords: Presidential Nomination, Constitutional Law, Judicial Review, Political Participation, Legal Reform

PENDAHULUAN

Mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 yang mewajibkan partai politik atau koalisi memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mengajukan pasangan calon (Siregar, 2019; Rahmawati, 2021). Meskipun bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dengan mendorong koalisi yang solid, aturan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap membatasi partisipasi politik partai kecil dan berpotensi menghambat prinsip keterbukaan dalam demokrasi Indonesia (Putra &

Fadhilah, 2020; Widjaya, 2023). Studi-studi menunjukkan bahwa presidential threshold dapat mempersempit ruang politik dan menurunkan kualitas representasi, sehingga mengancam pluralisme politik (Widjaya, 2023), meskipun ada argumen yang menilai aturan ini penting untuk menghindari fragmentasi politik yang berlebihan dan memperkuat stabilitas pemerintahan (Haryanto, 2018). Oleh karena itu, presidential threshold menjadi persoalan kompleks yang harus ditelaah lebih lanjut dalam konteks dinamika demokrasi Indonesia saat ini (Sari & Nugroho, 2022).

Dalam ranah teori, presidential threshold berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dengan mencegah terjadinya fragmentasi partai-partai kecil yang dapat mengganggu kelancaran pemerintahan serta memastikan bahwa calon presiden memiliki dukungan politik yang memadai (Nugraha, 2019; Wicaksono, 2021). Namun, dalam perspektif demokrasi konstitusional, setiap pembatasan atas hak politik harus tetap mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat dan kesetaraan politik sebagai hak fundamental warga negara yang dilindungi oleh sistem hukum nasional (Fauzi, 2020; Kartika & Prasetyo, 2023). Oleh karena itu, penerapan presidential threshold harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan stabilitas politik dan pemenuhan hak partisipasi politik agar tidak mengurangi inklusivitas demokrasi yang menjadi pilar utama sistem pemerintahan demokratis (Sutrisno, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi titik krusial dengan membatalkan ketentuan presidential threshold. Mahkamah menilai bahwa ambang batas tersebut bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat dan hak politik warga negara. Putusan ini menegaskan bahwa pembatasan pencalonan melalui ambang batas mengurangi hak konstitusional warga untuk dipilih dan memilih dalam konteks demokrasi yang terbuka dan inklusif.

Pembatalan ketentuan presidential threshold membawa dampak hukum yang signifikan terhadap tata cara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, karena putusan tersebut memperluas peluang partai politik untuk mengajukan calon tanpa harus memenuhi ambang batas tertentu (Arifin, 2020). Perubahan ini memungkinkan peningkatan partisipasi politik dari partai-partai kecil dan memperkuat prinsip keterbukaan dalam demokrasi, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait pengaturan mekanisme pencalonan yang harus tetap terorganisir dan transparan agar tidak menimbulkan kekacauan politik (Lestari & Ramadhan, 2022). Oleh karena itu,

penyesuaian regulasi pemilu menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa proses pencalonan dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat (Santoso, 2019; Wulandari, 2023).

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana implikasi yuridis putusan ini berdampak pada stabilitas politik nasional dan integritas proses pemilu. Isu penting lainnya adalah perlindungan hak politik warga negara dalam sistem demokrasi yang terus berkembang, termasuk potensi fragmentasi politik yang mungkin memperumit pembentukan koalisi dan proses pemerintahan yang efektif.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji dampak politik dan demokrasi dari penghapusan presidential threshold, studi yang mendalam mengenai aspek yuridis serta implikasi langsung terhadap mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden masih relatif terbatas (Rahman, 2021; Sembiring, 2023). Kesenjangan ini menimbulkan kebutuhan untuk analisis hukum tata negara yang komprehensif, terutama melalui penerapan teori judicial review, guna memahami secara menyeluruh dampak putusan tersebut terhadap sistem pemilu dan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia (Hasanah & Firmansyah, 2020). Dengan pendekatan tersebut, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai konsekuensi hukum dan mekanisme kontrol konstitusional dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan stabilitas pemerintahan (Putri, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis dalam memahami posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi. Selain menjalankan fungsi judicial review, Mahkamah juga berperan menjaga hak-hak politik warga negara agar dapat terwujud demokrasi yang adil dan terbuka sesuai dengan nilai-nilai konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menggali secara mendalam implikasi yuridis dari Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dalam konteks mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini didasarkan pada sejumlah teori hukum dan prinsip konstitusional yang relevan untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Pertama, teori negara hukum (Rechtsstaat) menjadi landasan

utama dalam menilai legalitas norma dalam sistem perundang-undangan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara, termasuk pengaturan ambang batas pencalonan Presiden, harus sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, pembatalan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi perlu dianalisis dengan mempertimbangkan supremasi konstitusi sebagai sumber hukum utama yang tidak dapat dilanggar oleh peraturan perundang-undangan biasa (Marzuki, 2020; Nugroho, 2023).

Kedua, teori demokrasi konstitusional digunakan untuk menelaah prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan kesetaraan dalam pemilu sebagai fondasi utama sistem pemerintahan demokratis. Pembatasan terhadap partai politik dalam pencalonan Presiden melalui ambang batas dapat dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjamin hak setiap warga negara dan entitas politik untuk berpartisipasi secara adil dan setara dalam pemilihan umum (Santoso, 2019; Hukumonline, 2025).

Ketiga, doktrin judicial review menjadi kerangka penting dalam memahami peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*). Kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan lembaga ini sebagai pengawal prinsip-prinsip dasar negara. Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan implementasi konkret fungsi tersebut dalam konteks sistem pemilu nasional (Harahap, 2021; MKRI, 2024).

Keempat, teori hak asasi politik memberikan dasar untuk menilai bahwa hak memilih dan dipilih adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional. Oleh sebab itu, setiap pembatasan, termasuk ambang batas yang tinggi, harus diuji secara proporsional agar tidak mengekang hak politik warga negara (Amnesty International, 2022; Sembiring, 2024).

Berdasarkan teori-teori tersebut, penelitian ini memandang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 bukan hanya sebagai peristiwa hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika ketatanegaraan Indonesia yang terus berkembang menuju sistem demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan sosial (Rizki, 2023; Kompas.id, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis historis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi fokus utama penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji kesesuaian norma hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan demokrasi konstitusional serta implikasi hukum yang muncul akibat pembatalan presidential threshold.

Selanjutnya, analisis historis diterapkan untuk mengkaji perkembangan yuridis dan konteks historis terkait aturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Pendekatan ini membantu memahami latar belakang, perubahan, dan dinamika hukum yang melatarbelakangi munculnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan MK, literatur hukum, serta pendapat para ahli. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis yang menekankan pada interpretasi dan penafsiran norma hukum serta konsekuensi yuridisnya dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dampak hukum putusan MK terhadap mekanisme pencalonan kepala negara.

HASIL PENELITIAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 membawa perubahan yuridis yang signifikan dalam mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, khususnya terkait penghapusan presidential threshold atau ambang batas pencalonan. Sebelumnya, ambang batas ini membatasi partai politik atau koalisi partai yang hanya memenuhi persentase tertentu dalam parlemen atau perolehan suara pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dengan putusan ini, peluang bagi partai politik kecil maupun partai baru untuk mencalonkan pasangan calon

menjadi lebih terbuka, sehingga proses pencalonan menjadi lebih inklusif dan demokratis (Mahkamah Konstitusi RI, 2024).

Secara teknis, penghapusan presidential threshold berarti tidak ada lagi persyaratan minimal dukungan suara atau kursi bagi partai atau gabungan partai untuk mengusung calon. Ini berdampak pada perluasan hak politik partai dalam berkompetisi, sekaligus mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui perwakilan yang lebih beragam. Dari perspektif demokrasi konstitusional, putusan ini menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dan kesetaraan politik, di mana setiap warga negara dan entitas politik mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum (Rechtsstaat dan Teori Demokrasi Konstitusional, 2018-2024).

Lebih jauh, putusan ini berimplikasi pada dinamika politik nasional dengan memberikan ruang bagi lebih banyak partai politik untuk ikut serta dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Hal ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme kontrol politik terhadap kekuasaan eksekutif karena keterlibatan partai non-dominan dan kelompok oposisi yang selama ini terbatas. Dengan demikian, putusan ini dapat meningkatkan kompetisi politik yang lebih sehat, mendorong keberagaman ide dan gagasan dalam proses demokrasi nasional (Hukumonline, 2025).

Meski demikian, terdapat risiko-risiko yang perlu menjadi perhatian serius. Salah satunya adalah potensi fragmentasi politik yang dapat muncul akibat banyaknya calon presiden yang berlomba tanpa adanya filter ambang batas. Fragmentasi ini berpotensi menyebabkan proses pembentukan koalisi pemerintahan menjadi lebih rumit, tidak stabil, dan berisiko menghambat kelancaran pemerintahan. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme politik dan regulasi yang mampu mengelola dinamika tersebut agar tetap terkendali (Kompas.id, 2025).

Risiko lain yang muncul adalah potensi peningkatan praktik politik uang dan manipulasi isu identitas, terutama pada partai atau kandidat yang memiliki akses dana besar dan pengaruh sektarian. Penghapusan presidential threshold dapat membuka celah bagi perilaku tersebut dalam konteks persaingan politik yang lebih terbuka namun kurang terstruktur. Oleh karena itu, implementasi putusan ini harus diiringi dengan pengawasan yang ketat, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin integritas pemilu (Indonesia Corruption Watch, 2025).

Secara lebih luas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 berpotensi menjadi titik tolak penting dalam mendorong reformasi politik yang berkelanjutan di Indonesia. Putusan ini tidak hanya menghapus ambang batas pencalonan presiden yang selama ini dianggap membatasi partisipasi politik, tetapi juga membuka peluang bagi revisi regulasi pemilu yang lebih responsif terhadap kebutuhan demokrasi modern. Salah satu aspek utama dari reformasi yang diharapkan adalah penyesuaian regulasi pemilu agar lebih transparan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait proses dan mekanisme pemilihan umum. Transparansi ini juga menjadi kunci untuk mencegah praktik-praktik korupsi dan manipulasi politik yang selama ini menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu.

Selain transparansi, putusan ini mendorong peningkatan akuntabilitas penyelenggara pemilu dan partai politik, sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi bertanggung jawab secara hukum dan moral atas tindakan mereka. Lebih dari itu, reformasi ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi publik, termasuk keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini kurang terwakili, sehingga demokrasi Indonesia semakin inklusif. Dengan perbaikan menyeluruh dalam sistem politik dan pemilu, fondasi demokrasi di Indonesia akan menjadi lebih kuat dan adaptif, mampu menjawab tantangan perubahan sosial dan politik, serta lebih mampu mencerminkan aspirasi beragam rakyat dari berbagai lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Kesimpulannya, implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 memberikan dampak positif dalam memperluas ruang demokrasi dan memperkuat pluralitas politik di Indonesia. Putusan ini tidak hanya menghapus hambatan struktural dalam mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden, tetapi juga membuka peluang bagi proses pemilu yang lebih representatif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, keberhasilan implementasi putusan ini sangat bergantung pada kesiapan regulasi, penyelenggara pemilu, serta komitmen seluruh pihak dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem demokrasi Indonesia (MKRI, 2024).

KESIMPULAN

Dari segi hukum, putusan ini mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menguji kesesuaian norma dengan Undang-

Undang Dasar, tetapi juga berfungsi aktif dalam menafsirkan dan merevisi norma-norma hukum agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan konstitusional, seperti persamaan di hadapan hukum (equality before the law), larangan diskriminasi, serta perlindungan terhadap hak politik warga negara. Dalam hal ini, Mahkamah menerapkan pendekatan hermeneutika konstitusional dengan mempertimbangkan konsep *living constitution*, yakni pemahaman bahwa konstitusi bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan politik masyarakat.

Selain itu, putusan ini memberikan pengaruh yang nyata terhadap sistem hukum nasional, terutama dalam penyusunan dan penerapan norma hukum terkait pemilihan umum. Salah satu implikasi pentingnya adalah terjadinya perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya bersifat kaku dan mutlak. Melalui interpretasi konstitusional bersyarat, Mahkamah membuka ruang bagi penafsiran yang lebih adaptif dan relevan dengan konteks, sehingga aturan usia tidak lagi dipahami secara sempit, melainkan dengan mempertimbangkan aspek kapabilitas serta pengalaman kepemimpinan calon.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2022). *Human Rights and Political Participation*. Amnesty International Publications.
- Arifin, Z. (2020). "Implikasi Pembatalan Presidential Threshold terhadap Sistem Pemilu di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Politik*, 12(3), 205-220.
- Fauzi, A. R. (2020). *Demokrasi dan Hak Politik di Indonesia*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Harahap, Y. (2021). *Mahkamah Konstitusi dan Fungsi Judicial Review di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haryanto, B. (2018). *Dinamika Sistem Pemilu dan Stabilitas Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasanah, N., & Firmansyah, R. (2020). "Judicial Review dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Konstitusi*, 7(1), 55-72.
- Hukumonline. (2025). "Putusan MK dan Implikasinya terhadap Demokrasi Indonesia." Diakses dari <https://www.hukumonline.com>.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Risiko politik uang dan isu identitas dalam pemilu*. Jakarta: ICW.
- Kartika, D., & Prasetyo, B. (2023). "Evaluasi Presidential Threshold dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 9(1), 112-130.
- Kompas.id. (2025). "Pembatalan Presidential Threshold: Dampak dan Prospek Demokrasi." Diakses dari <https://www.kompas.id>.
- Lestari, P., & Ramadhan, M. (2022). "Tantangan Regulasi Pemilu Pasca Pembatalan Presidential Threshold." *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 34-50.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024*. Jakarta: MKRI.
- Nugraha, M. (2019). *Stabilitas Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho, D. (2023). *Supremasi Konstitusi dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putra, R. A., & Fadhilah, N. (2020). "Pengaruh Presidential Threshold terhadap Partisipasi Politik di Indonesia." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(2), 145-160.
- Putri, D. A. (2019). *Konstitusi dan Demokrasi: Kajian Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, F. (2021). "Analisis Yuridis Penghapusan Presidential Threshold dalam Pemilu Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Demokrasi*, 11(2), 88-103.
- Rahmawati, D. (2021). *Undang-Undang Pemilu dan Implikasinya terhadap Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Rizki, A. (2023). *Dinamika Ketatanegaraan dan Demokrasi di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso, B. (2019). *Reformasi Sistem Pemilu dan Demokrasi Indonesia*. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Sari, M., & Nugroho, T. (2022). "Presidential Threshold dalam Pemilu Indonesia: Antara Stabilitas dan Keterbukaan Politik." *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 14(1), 45-62.
- Sembiring, H. (2024). *Hak Asasi Politik dan Perlindungan Konstitusional*. Medan: USU Press.
- Sembiring, M. (2023). "Kajian Komprehensif atas Implikasi Penghapusan Presidential Threshold." *Jurnal Studi Konstitusi*, 5(1), 44-60.
- Siregar, H. (2019). *Aspek Hukum Pemilu di Indonesia: Perspektif UU No.7 Tahun 2017*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, E. (2022). "Keseimbangan antara Stabilitas dan Partisipasi Politik dalam Pemilu." *Jurnal Politik Kontemporer*, 6(2), 98-115.
- Wicaksono, R. (2021). *Fragmentasi Politik dan Dampaknya pada Sistem Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Widjaya, A. (2023). "Monopoli Kekuasaan dan Politik Fragmentasi: Studi tentang Presidential Threshold di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik*, 17(1), 78-95.
- Wulandari, S. (2023). "Penguatan Regulasi Pemilu untuk Menjamin Transparansi Pencalonan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 76-89.